

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN *INCENDIARY WEAPONS* DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER

Oleh:

Aryo Wahyutomo, Sri Lestari Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

e-mail: :aryowutomo@gmail.com, r.srilestari@yahoo.co.id

Abstract

This research proposes to analyze the use of Incendiary Weapons in Syrian armed conflicts under International Humanitarian Law, as well as to determine the legal implications on the use of Incendiary Weapons in Syrian armed conflict. The results show that the practice of using Incendiary weapons by the Syrian and Russian government does not heed the rules in international humanitarian law and considered as war crime because the attacks launched by military jet of the Syrian Government On August 26, 2013 in the city of Urem Al-Koubra Aleppo and by the Russian government in the city of Aleppo and Idlib on 5 June to 10 August 2016 cause incidental loss to civilians and civilian objects in Syria. Under Article 2 of Protocol III Convention on Certain Conventional Weapons 1980 (CCW) It is prohibited in all circumstances to make any military objective located within a concentration of civilians the object of attack by air-delivered incendiary weapons. To create just war mechanism each parties to the conflict should respect and implement the rules of Humanitarian Law.

Keywords: *International Humanitarian Law, Armed Conflict, war crimes, Incendiary Weapons, Syria.*

A. Pendahuluan

Konflik bersenjata terjadi berawal dari adanya pertentangan kepentingan dengan bangsa lain atau pertentangan antar kelompok dalam suatu bangsa sendiri. Berdasarkan jumlah konflik bersenjata yang telah ataupun sedang terjadi di berbagai negara di dunia, konflik bersenjata dapat dibedakan menjadi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional. Dalam Konflik bersenjata diperlukan pengaturan tentang cara dan alat berperang yang diperbolehkan dalam konflik bersenjata untuk membatasi akibat-akibat dari konflik bersenjata dan meminimalisir korban sipil dalam suatu konflik.

Pengaturan tentang cara dan alat berperang yang diperbolehkan dalam konflik bersenjata terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional yang merupakan istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*) (Haryomataram, 1984:11). Hukum Humaniter tidak saja mencakup perlindungan terhadap korban perang melalui Hukum Jenewa, tetapi juga mencakup mengenai cara dan alat berperang melalui Hukum Den Haag, pengaturan lebih lanjut terdapat di dalam Protokol-Protokol Tambahan 1977 (Arlina Permanasari dkk, 1999:22).

Hukum Humaniter mencakup asas-asas pokok yaitu asas kepentingan militer (*military necessity*), asas perikemanusiaan (*humanity*) dan asas kesatriaian (*chivalry*) sebagaimana yang dikatakan oleh Kunz tanpa adanya keseimbangan dari ke tiga asas ini, maka mustahil akan terbentuk aturan-aturan mengenai Hukum Perang (Haryomataram, 1984:34). Hukum Humaniter Internasional juga mencakup prinsip-prinsip penting yaitu Prinsip Pembedaan (*distinction principle*) prinsip ini membedakan atau membagi penduduk yang sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan yakni Kombatan (*Combatan*) dan penduduk sipil (*Civilian*) (Rina Rusman:2009:5). Serta terdapat Prinsip *Prohibition of causing unnecessary suffering* (prinsip HHI tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya) atau yang lebih sering disebut sebagai *principle of limitation* (prinsip pembatasan) (Rina Rusman:2009:5). Prinsip pembatasan dicantumkan di dalam Pasal 22 dan 23 Konvensi Den Haag IV, 1907, yang berbunyi “Hak para pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas”. Prinsip ini juga memiliki keterkaitan dengan *Convention on Certain Conventional Weapons 1980 (CCW)* yaitu konvensi mengenai

pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu yang dianggap dapat mengakibatkan luka yang berlebihan atau dapat memberikan efek tidak pandang bulu (Arlina dkk, 1999 : 46).

Hukum Humaniter Internasional berlaku dalam konflik bersenjata baik itu konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional. Sekalipun sudah terdapat pengaturan mengenai tata cara dan alat berperang serta pengaturan mengenai perlindungan terhadap korban perang masih banyak korban yang jatuh akibat konflik bersenjata. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan dari setiap pengaturan-pengaturan mengenai konflik bersenjata belum terlalu memberi dampak yang positif. Seperti yang terjadi di Suriah, negara yang terletak di timur tengah ini sedang mengalami konflik bersenjata yang melibatkan berbagai pihak dengan intervensi internasional. Konflik di Suriah yang berlangsung sejak Maret 2011 lalu telah menelan korban lebih dari 250.000 jiwa dan 13,5 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan di dalam wilayah Suriah, dan lebih dari 50% dari populasi Suriah saat ini mengungsi (<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/02/syrias-refugee-crisis-in-numbers>, diakses pada 10 Desember 2016).

Konflik bersenjata Suriah dilatarbelakangi oleh kekecewaan rakyat Suriah terhadap rezim Bashar Al-Assad yang korup, otoriter dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Rakyat Suriah kemudian melakukan aksi damai menuntut keadilan, akan tetapi rezim Bashar Al-Assad menanggapi aksi damai tersebut dengan kekerasan. Puncaknya adalah ketika 15 anak laki-laki ditahan dan disiksa karena telah menulis kata-kata untuk mendukung *Arab Spring*. Peristiwa *Arab Spring*, merupakan gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia arab. peristiwa ini telah berhasil menggulingkan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali dan Presiden Mesir Hosni Mubarak. Salah satu anak laki-laki, Hamza al-Khateeb yang berusia 13 tahun, terbunuh setelah disiksa secara brutal.

Akibat peristiwa tersebut rakyat Suriah mulai melakukan revolusi (perlawanan) atau pemberontakan terhadap rezim Bashar Al-Assad. Pemerintah Suriah mengerahkan tentaranya untuk memadamkan pemberontakan tersebut, kemudian warga sipil dan tentara pembelot membentuk unit pertempuran, yang dimulai kampanye pemberontakan melawan Pemerintah Suriah dengan sebutan *Free Syrian Army*, aksi tersebut berkembang menjadi suatu konflik bersenjata antara pihak pemerintah dan pemberontak dan masing-masing memiliki dukungan lokal

dan asing. Konflik bersenjata tersebut telah menimbulkan banyak korban serta kerugian bagi warga sipil di Suriah.

Berdasarkan laporan *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* No. A/HRC/25/65, 12 februari 2014 yang berisi *Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic* menyebutkan bahwa pasukan pemerintah telah melakukan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Perang berupa pembunuhan, penyanderaan, penyiksaan, kekerasan seksual, merekrut dan menggunakan anak-anak dalam konflik dan menjadikan warga sipil sebagai target penembak jitu, serta pasukan pemerintah mengabaikan perlindungan khusus yang diberikan kepada rumah sakit, tenaga medis dan kemanusiaan serta kekayaan budaya.

Laporan OHCHR juga menyebutkan bahwa pasukan pemerintah menggunakan senjata pembakar (*Incendiary Weapons*) yang dapat menyebabkan cedera berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu pada warga sipil. Pada tanggal 26 Agustus 2013, jet tempur militer pihak pemerintah menjatuhkan dua bom pembakar di kota Urem Al-Koubra Aleppo, salah satunya mendarat di sebuah sekolah. Bom tersebut menciptakan bola api yang menewaskan 10 warga sipil dan puluhan orang luka parah, kebanyakan yang menjadi korban adalah anak-anak dan remaja, beberapa korban diantaranya tidak bertahan hidup serta menderita cacat karena luka bakar hingga 80 persen dari tubuh mereka. Penggunaan Senjata pembakar di Suriah semakin berkembang dari tanggal 5 juni sampai 10 agustus 2016 salah satu pihak yang membantu pemerintah Suriah yaitu Rusia melancarkan serangan menggunakan *Incendiary Weapons* sebanyak 18 kali di kota Aleppo dan Idlib Sedikitnya 12 warga sipil Dilaporkan terluka (<https://www.hrw.org/news/2016/08/16/syria/russia-incendiary-weaponsburn-aleppo-idlib>, diakses pada 10 desember 2016).

Berdasarkan peraturan, asas-asas dan prinsip Hukum Humaniter praktik penggunaan *Incendiary weapons* oleh pemerintah Suriah dianggap sebagai kejahatan perang karena serangan yang dilancarkan menyebabkan kerugian yang berlebihan terhadap penduduk dan objek sipil di Suriah. Penggunaan *Incendiary weapons* selain berbahaya untuk manusia juga memiliki dampak pada hancurnya fasilitas vital. Berbagai dampak yang muncul dari penggunaan *Incendiary weapons* dalam serangan udara tersebut merupakan ancaman yang sangat serius bagi rakyat sipil di Suriah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah *Protocol III Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) 1980* tentang larangan dan pembatasan penggunaan senjata-senjata pembakar, Konvensi Jenewa IV 1949 mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang, Protokol Tambahan I 1977 mengenai perlindungan bagi korban konflik bersenjata internasional, Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat serta Statuta Roma 1998. Sementara bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli, jurnal baik internasional maupun nasional, buku-buku, literatur, tulisan-tulisan, komentar atas putusan pengadilan, berita-berita dan hasil penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian yang penulis teliti guna menambah referensi dalam menyusun penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara deduktif, sistematis, logis dan yuridis untuk menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini ialah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif dengan menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Premis mayor dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang penulis gunakan sedangkan premis minor ialah fakta hukum yang terjadi mengenai kasus penggunaan *Incendiary Weapons* dalam konflik bersenjata di Suriah kemudian dari kedua hal tersebut akan ditarik konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Humaniter terhadap penggunaan *Incendiary Weapons* dalam konflik bersenjata di Suriah

Berdasarkan laporan *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* No. A/HRC/25/65, 12 februari 2014 yang berisi *Report of*

the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic menyebutkan bahwa pasukan pemerintah telah melakukan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Perang berupa pembunuhan, penyanderaan, penyiksaan, kekerasan seksual, merekrut dan menggunakan anak-anak dalam konflik dan menjadikan warga sipil sebagai target penembak jitu, serta pasukan pemerintah mengabaikan perlindungan khusus yang diberikan kepada rumah sakit, tenaga medis dan kemanusiaan serta kekayaan budaya.

Laporan OHCHR juga menyebutkan bahwa pasukan pemerintah menggunakan senjata pembakar (*Incendiary Weapons*) yang dapat menyebabkan cedera berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu pada warga sipil. Pada tanggal 26 Agustus 2013, jet tempur militer pihak pemerintah menjatuhkan dua bom pembakar di kota Urem Al-Koubra Aleppo, salah satunya mendarat di sebuah sekolah. Bom tersebut menciptakan bola api yang menewaskan 10 warga sipil dan puluhan orang luka parah, kebanyakan yang menjadi korban adalah anak-anak dan remaja, beberapa korban diantaranya tidak bertahan hidup serta menderita cacat karena luka bakar hingga 80 persen dari tubuh mereka. Jenis *Incendiary weapons* yang digunakan di kota Urem Al-Koubra Aleppo berupa Napalm yaitu salah satu jenis *Oil Based Incendiaries*, jenis senjata ini jika dibakar akan menghasilkan gas beracun (*Carbon Monoxide*) pada waktu terbakar yang berbahaya bagi manusia. Karena pembakaran ini diperoleh dari minyak bumi maka jenis ini disebut *oil based incendiary* (OBI).

Berdasarkan *Review* dari *Human Rights Watch* setidaknya Pasukan Militer Suriah telah menggunakan senjata *air-delivered incendiary weapons* di Suriah sejak pertengahan November 2012. Penggunaan Senjata pembakar di Suriah semakin berkembang dari tanggal 5 juni sampai 10 agustus 2016 salah satu pihak yang membantu pemerintah Suriah yaitu Rusia melancarkan serangan menggunakan *Incendiary Weapons* sebanyak 18 kali di kota Aleppo dan Idlib Sedikitnya 12 warga sipil Dilaporkan terluka. Sejak November 2012, *Human Rights Watch* telah mencatat penggunaan empat jenis senjata pembakar di Suriah, semua bom pesawat pembakar *ZAB-series (Zazhigatel'naya Aviatsionnaya Bomba)* yang diproduksi oleh Uni Soviet (<https://www.hrw.org/news/2016/08/16/syria/>)

russia-incendiary-weaponsburn-aleppo-idlib, diakses pada 10 desember 2016):

Bom seri ZAB mengandung zat yang diyakini sebagai *Thermite*. *Thermite* merupakan jenis *Pyrotechnique Incendiaries* jenis ini merupakan campuran antara suatu bahan bakar dan bahan pembakar (Oxidator), sehingga dengan demikian tidak diperlukan adanya zat asam dari luar untuk berlangsungnya pembakaran. Salah satu contoh jenis ini yang banyak digunakan dalam Perang Dunia I adalah *Thermitte*, dimana bahan bakarnya adalah logam Aluminium dan sebagai Oxidator dipergunakan besi Oksida (*Ferri Oksid*). Logam Besi karena berada dalam panas yang tinggi akan meleleh dan membakar tempat-tempat yang dilaluinya (*Melted Steel*), kadang-kadang *Thermitte* ini dicampur dengan bahan bakar lain untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Jenis *Thermitte* yang dicampur dengan bahan-bahan tertentu ini akan disebut *Thermate*. *Thermate* akan lebih mudah dinyalakan daripada *Thermitte*.

Serangan *Incendiary weapons* di Suriah telah meningkat secara signifikan sejak Federasi Rusia memulai operasi militer bersama dengan pemerintah Suriah pada tanggal 30 September 2015. Terdapat bukti bahwa pesawat pemerintah Rusia digunakan untuk mengirim *Incendiary weapons* atau setidaknya berpartisipasi dengan pemerintah Suriah dalam serangan menggunakan *Incendiary weapons*. Terdapat Rekaman yang disiarkan oleh media pemerintah Rusia pada tanggal 18 Juni menunjukkan bom pembakar RBK-500 ZAB-2.5SM yang terpasang di pesawat tempur Su-34 di pesawat udara tempur Rusia di Hmeymim, sebelah tenggara kota Latakia, Suriah, hanya angkatan udara Rusia yang mengoperasikan pesawat jenis tersebut di Suriah.

Incendiary weapons dapat menyebabkan cedera berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu pada warga sipil. Tindakan pihak Permerintah Suriah dan Rusia tersebut tidak mengindahkan peraturan asas-asas serta prinsip Hukum Humaniter Internasional. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan dari setiap pengaturan-pengaturan mengenai konflik bersenjata belum terlalu memberi dampak yang positif. Hakikatnya, peraturan, asas-asas serta prinsip Hukum Humaniter harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang berkonflik bagaimanapun keadaannya, karena hal tersebut merupakan

landasan dasar untuk terciptanya mekanisme perang yang adil. Penulis kemudian menjabarkan hasil penelitian Tinjauan hukum humaniter terhadap penggunaan *Incendiary Weapons* dalam konflik bersenjata di Suriah dengan mempergunakan asas kepentingan militer, asas kemanusiaan, dan asas kesatriaian serta Prinsip Pembedaan (*distinction principle*).

- a. Praktik penggunaan *Incendiary weapons* dalam konflik bersenjata di suriah berdasarkan Asas kepentingan militer

Asas kepentingan militer mengandung arti suatu pihak yang bersengketa mempunyai hak melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum perang (Arlina Permanasari, 1999: 13). Asas kepentingan militer ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (*limitation principle*) dan prinsip proporsionalitas (*proportionally principle*). Asas kepentingan militer memberi batasan dalam memilih senjata dan metode perang terhadap serangan militer yang dilakukan, kaitanya dalam penggunaan *Incendiary Weapons* kombatan yang sah hanya bisa menggunakan *Incendiary Weapons* untuk mencapai tujuan militer, setiap serangan dianggap sah apabila ditujukan hanya pada obyek-obyek militer. Serta harus adanya proporsionalitas yaitu kepentingan militer yang diperoleh harus lebih besar dan signifikan dibanding kerugian yang timbul, kaitanya dalam penggunaan *Incendiary Weapons*, penggunaan tidak menimbulkan kematian serta kerusakan properti yang berlebihan.

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari serangan pihak pemerintah Suriah dengan menjatuhkan *Incendiary Weapons* melalui jet militer yang dikirim ke kota Urem Al-Koubra Aleppo Pada tanggal 26 Agustus 2013, yang menewaskan 10 orang dan puluhan orang luka-luka, kebanyakan dari korban serangan tersebut adalah remaja dan anak-anak, serta sebuah sekolah hancur akibat serangan tersebut. Serta pada tanggal 5 juni sampai 10 agustus 2016 salah satu pihak yang membantu pemerintah Suriah

yaitu Rusia melancarkan serangan menggunakan *Incendiary Weapons* sebanyak 18 kali di kota Aleppo dan Idlib. Sedikitnya 12 warga sipil dilaporkan terluka. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan atas serangan yang dilakukan pihak pemerintah Suriah dan Rusia melanggar Pasal 23 huruf (a) dan (e) Konvensi Den Haag IV tahun 1907 berkaitan dengan prinsip pembatasan yaitu melarang penggunaan senjata beracun atau bahan-bahan yang dapat mengakibatkan penderitaan tidak perlu. Dampak serangan yang dilakukan menimbulkan luka-luka yang berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).

Pemerintah Suriah dan Rusia juga tidak mengindahkan Pasal 2 Protokol III *Convention on Certain Conventional Weapons 1980 (CCW)* mengenai perlindungan terhadap penduduk dan objek sipil, yang membatasi penggunaan senjata pembakar dilarang untuk dalam segala keadaan menyerang sasaran militer yang berada dalam wilayah yang berpenduduk padat menggunakan *incendiary weapons* yang diluncurkan dari pesawat terbang. Dalam serangan yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2013 serta pada tanggal 5 Juni sampai 10 Agustus 2016, metode yang digunakan pihak pemerintah Suriah dan Rusia adalah *air-delivered incendiary weapons*. Berdasarkan *Principles of the rationae conditions restriction* (pembatasan cara dan sarana berperang) penggunaan senjata dan cara-cara berperang yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu dalam perang harus dilarang, prinsip tersebut dikuatkan dengan Pasal 8 (2)(b)(xx) Statuta Roma 1998 bahwa dilarang menggunakan senjata, proyektil dan material serta metode peperangan yang memiliki suatu sifat yang dapat menimbulkan kerugian yang luar biasa besar atau penderitaan yang tidak perlu atau yang secara hakiki tidak pandang bulu dengan melanggar hukum internasional mengenai sengketa bersenjata dengan syarat bahwa senjata, proyektil dan material serta metode peperangan tersebut merupakan masalah pokok dari suatu larangan menyeluruh dan dimasukkan dalam lampiran kepada Statuta ini.

Berdasarkan prinsip proporsionalitas pihak pemerintah Suriah dan Rusia melanggar Pasal 23 huruf (e) Hague Regulations Tahun 1907, serta Protokol 1 Konvensi Jenewa Pasal 51 ayat 5 huruf (b) kedua pasal tersebut mengharuskan para pihak dalam berperang harus memperhitungkan serangan yang dilakukan sehingga penggunaan senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan, dan penderitaan yang berlebihan. Terutama dalam hal ini kerusakan-kerusakan yang berlebihan dan tidak perlu terhadap objek-objek non-militer dan non-kombatan. Pihak pemerintah Suriah dan Rusia seharusnya terlebih dahulu yakin bahwa senjata yang digunakan tidak akan melukai penduduk sipil maupun menyebabkan kerusakan riil terhadap objek sipil.

Penggunaan *Incendiary weapons* oleh pihak Pemerintah Suriah dan Rusia dapat dikatakan sebagai kejahatan perang berdasarkan prinsip proporsionalitas karena serangan yang diarahkan di kota Urem Al-Koubra Aleppo pada tanggal 26 Agustus 2013, serta pada tanggal 5 Juni sampai 10 Agustus 2016 oleh pemerintah Rusia di kota Aleppo dan Idlib, dilakukan tanpa ada keuntungan militer serta menimbulkan dampak kerusakan yang berlebihan dan tidak perlu hal tersebut diperkuat dengan Pasal 8 (2)(b)(iv) Statuta Roma 1998 bahwa dilarang melancarkan suatu serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerugian insidental terhadap kehidupan atau kerugian terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang meluas, berjangka-panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas terlalu besar dalam kaitan dengan keunggulan militer keseluruhan secara konkret dan langsung dan yang dapat diantisipasi.

- b. Praktik penggunaan *Incendiary weapons* dalam konflik bersenjata di Suriah berdasarkan Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia (Ambarwati, dkk, 2009:40). Pihak Pengguna *Incendiary Weapons* dikatakan melanggar prinsip kemanusiaan apabila *Incendiary*

Weapons digunakan untuk membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh, serta serangan yang dilakukan ditujukan pada objek sipil sehingga menimbulkan penderitaan yang tidak seharusnya. Pihak pemerintah Suriah dianggap tidak mengindahkan Pasal 23 (e) Konvensi Den Haag IV mengenai pelarangan menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu, karena berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh serangan yang dilakukan pihak pemerintah Suriah di kota Urem Al-Koubra Aleppo menimbulkan penderitaan yang tidak seharusnya terhadap warga sipil yaitu 10 orang tewas akibat menderita cacat karena luka bakar 80 persen dari tubuh korban.

Penggunaan *Incendiary Weapons* oleh pihak Pemerintah Suriah dan Rusia dapat dikatakan melanggar asas kemanusiaan karena serangan menggunakan *Incendiary Weapons* ditujukan pada objek sipil sehingga menimbulkan penderitaan yang tidak seharusnya pada warga sipil di kota Urem Al-Koubra sehingga mengakibatkan 10 orang tewas akibat menderita cacat karena luka bakar 80 persen dari tubuh korban, serta pada tanggal 5 Juni sampai 10 Agustus 2016 oleh pemerintah Rusia di kota Aleppo dan Idlib Sedikitnya 12 wargasiswa Dilaporkan terluka. Sesuai dengan Pasal 32 Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang dijelaskan bahwa dilarang mengambil tindakan apapun yang sifatnya menimbulkan penderitaan-penderitaan jasmani atau pemusnahan orang-orang yang dilindungi yang ada dalam tangan mereka. Larangan ini tidak hanya berlaku terhadap pembunuhan, penganiayaan, hukuman badan, pengudungan serta percobaan-percobaan kedokteran atau percobaan-percobaan ilmiah yang tidak diperlukan oleh perawatan kedokteran daripada seorang yang dilindungi, akan tetapi juga berlaku terhadap setiap tindakan kekuasaan lainnya, baik yang dilakukan oleh alat-alat negara sipil maupun militer.

Berkaitan dengan penggunaan *Incendiary Weapons* dalam konflik bersenjata dalam pasal tersebut

melarang tindakan apapun yang sifatnya menimbulkan penderitaan-penderitaan jasmani atau pemusnahan orang-orang yang dilindungi dalam hal ini adalah warga sipil yang tidak turut aktif dalam suatu operasi militer. Suriah telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 terutama Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang, sehingga berdasarkan Pasal 29 Konvensi Jenewa IV bahwa Pihak-Pihak dalam pertikaian bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan oleh alat-alat kelengkapannya kepada orang-orang yang dilindungi yang ada dalam tangannya, lepas dari tanggung jawab perseorangan apapun yang mungkin ada.

Penggunaan *Incendiary Weapons* sudah seharusnya memperhatikan prinsip kemanusiaan karena *Incendiary Weapons* dapat menjadi *weapon of mass destruction* atau senjata pemusnah masal apabila dipergunakan dengan salah, dampak *Incendiary Weapons* dapat menimbulkan penderitaan yang berlebihan, termasuk melalui luka bakar termal dan kimia, kerusakan paru-paru akibat menghirup asap beracun yang mengandung monoksida, shock peredaran darah dan stroke panas. Korban yang bertahan hidup menderita rasa sakit, infeksi berat, kegagalan organ, dan memiliki resistensi yang lebih rendah terhadap penyakit. Cedera dapat mengakibatkan cacat seumur hidup dan trauma psikologis hingga kematian.

- c. Praktik penggunaan *Incendiary weapons* dalam konflik bersenjata di suriah berdasarkan Asas kesatriaian

Wujud utama dari asas kesatriaian adalah bertindak dengan kehormatan dalam konflik bersenjata, penerapan kehormatan dilakukan pada tahap memulai serangan dengan memberikan peringatan kepada penguasa, oleh karena itu serangan menggunakan *Incendiary Weapons* tidak boleh dilakukan secara diam-diam. Sesuai dengan Pasal 26 konvensi Den Haag IV 1907 bahwa Petugas yang berwenang dari pasukan penyerang, sebelum memulai suatu pemboman kecuali dalam hal terjadi penyerbuan, harus melakukan segala kewenangan yang dimilikinya

untuk memberikan peringatan kepada penguasa. Berdasarkan seangan yang dilakukan pihak pemerintah Suriah tidak melakukan peringatan sebelumnya sehingga tindakan tersebut dianggap melanggar Pasal 26 konvensi Den Haag IV 1907.

Berdasarkan asas Kesatriaian Penggunaan alat-alat yang ilegal atau bertentangan dengan hukum humaniter serta cara-cara berperang yang bersifat khianat dilarang. Pihak pemerintah Suriah melanggar Pasal 2 Protokol III *Convention on Certain Conventional Weapons 1980 (CCW)* mengenai perlindungan terhadap penduduk dan objek sipil, karena pihak pemerintah menggunakan *Incendiary Weapons* untuk menyerang fasilitas vital di kota Urem Al-Koubra Aleppo sehingga mengakibatkan sebuah sekolah hancur dan menewaskan 10 orang warga sipil. Pasal 2 Protokol III *Convention on Certain Conventional Weapons 1980 (CCW)* menjelaskan bahwa dilarang dalam kondisi apapun untuk menggunakan penduduk dan obyek sipil sebagai sasaran serang menggunakan *Incendiary Weapons*. Pihak pemerintah Suriah seharusnya menjamin perlindungan baik secara nasional maupun internasional terhadap orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya sehingga tidak mengurangi kesatriaiaan para pihak dalam konflik bersenjata.

- d. Praktik penggunaan *Incendiary weapons* dalam konflik bersenjata di suriah berdasarkan Asas pembedaan

Prinsip Pembedaan (*distinction principle*) merupakan suatu prinsip dalam Hukum Humaniter yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Tujuan dari prinsip pembedaan adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan, dan mereka yang tidak diperbolehkan turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran dan obyek kekerasan serta mereka harus dilindungi (Arlina Permanasari, 1999: 73).

Berkaitan dengan penggunaan *Incendiary weapons* dalam konflik bersenjata prinsip pembedaan tercantum dalam Pasal 2 Protokol III *Convention on Certain Conventional Weapons 1980 (CCW)* mengenai perlindungan terhadap penduduk dan objek sipil dimana Dilarang untuk, dalam segala keadaan, menjadikan penduduk sipil, orang sipil (*civilians*) dan sasaran sipil sebagai sasaran penggunaan *incendiary weapons*. Demikian pula dilarang untuk dalam segala keadaan menyerang sasaran militer yang berada dalam wilayah yang berpenduduk padat menggunakan *incendiary weapons* yang diluncurkan dari pesawat terbang.

Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah dan Rusia yang menjatuhkan *Incendiary Weapons* melalui jet tempur militer dianggap melanggar tujuan prinsip pembedaan serta Pasal 2 Protokol III *CCW 1980*, dimana penggunaan *Incendiary weapons* oleh pemerintah Suriah tersebut berdampak pada hancurnya sebuah sekolah di kota Urem Al-Koubra Aleppo dan mengakibatkan 10 orang tewas, serta pada tanggal 5 Juni sampai 10 Agustus 2016 serangan menggunakan *Incendiary Weapons* di kota Aleppo dan Idlib oleh pemerintah Rusia mengakibatkan 12 warga sipil terluka. Sudah sangat jelas pada Pasal 2 Protokol III *Convention on Certain Conventional Weapons 1980 (CCW)* bahwa dilarang untuk dalam segala keadaan menyerang sasaran militer yang berada dalam wilayah yang berpenduduk padat menggunakan *Incendiary weapons* yang diluncurkan dari pesawat terbang, namun pihak pemerintah Suriah dan Rusia tidak mengindahkan peraturan tersebut.

Selain itu pihak pemerintah Suriah dan Rusia juga melanggar Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan orang-orang sipil dalam waktu perang berkaitan dengan prinsip pembedaan, yang menjelaskan bahwa penduduk sipil merupakan bagian dari orang yang tidak ikut serta dalam perang dan termasuk orang yang dilindungi menurut konvensi, pada pasal 28 Konvensi Jenewa IV 1949 disebutkan bahwa dalam pertikaian tidak boleh menggunakan

orang yang dilindungi dalam konvensi untuk dijadikan sasaran militer atau daerah tertentu kebal dari operasi militer. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 8 (2)(b)(i)(ii) Statuta Roma 1998 bahwa dilarang melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu, serta dilarang melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu, objek yang bukan merupakan sasaran militer.

2. Implikasi Hukum terhadap penggunaan *Incendiary Weapons* dalam konflik bersenjata di Suriah berdasarkan Hukum Humaniter

Berdasarkan peraturan, asas-asas dan prinsip Hukum Humaniter praktik penggunaan *Incendiary weapons* oleh pemerintah Suriah dan Rusia dalam konflik bersenjata di Suriah dianggap sebagai kejahatan perang karena serangan yang dilancarkan menyebabkan kerugian yang berlebihan terhadap penduduk sipil dan objek sipil di Suriah. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh Hukum Perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma, prosedur dan aturan pertempuran. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pihak pemerintah Suriah dan Rusia tidak tunduk pada norma, prosedur dan aturan pertempuran, walaupun mereka telah meratifikasi keempat Konvensi Jenewa 1949 serta Protocol Tambahan I mengenai perlindungan korban dalam konflik bersenjata internasional. Serta pemerintah Rusia telah meratifikasi *Certain Conventional Weapons 1980 (CCW)* khususnya Protokol III mengenai penggunaan *Incendiary Weapons* dalam konflik bersenjata.

Kejahatan perang merupakan salah satu kejahatan internasional yang masuk ke dalam kategori *jus cogens* dan juga salah satu dari jenis kejahatan internasional paling serius. Kejahatan perang (*War Crimes*) adalah satu dari empat kejahatan internasional disamping *The Crime of Genocide*, *Crime Against Humanity*, dan *The Crime of Aggression*. *International Crimes* sendiri didefinisikan sebagai kejahatan-kejahatan yang karena tingkat kekejamannya, tidak satupun pelaku boleh menikmati imunitas dari jabatannya dan tidak ada yurisdiksi satu negara tempat kejahatan itu terjadi bisa digunakan untuk

mencegah proses peradilan oleh suatu masyarakat Internasional terhadapnya. Dengan kata lain, *International Crimes* ini menganut asas *Universal jurisdiction*. Berdasarkan hal tersebut pihak pemerintah Suriah dan Rusia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah merugikan warga sipil akibat dari penggunaan *Incendiary weapons*. Secara umum terdapat beberapa bentuk sanksi dalam Hukum Humaniter terhadap pelanggaran Hukum Perang, yaitu berupa Protes, Penyanderaan, Kompensasi, Reprisal, dan Penghukuman pelaku yang tertangkap (Haryomataram, 2009:97). Adapun upaya yang telah dilakukan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan perang dalam konflik bersenjata di Suriah, diantaranya:

a. Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court (ICC)*

Pelanggaran terhadap *jus in bello* (Hukum yang berlaku dalam situasi perang) menjadi kewenangan dari *International Criminal Court (ICC)* sesuai dengan Pasal 5 Statuta Roma 1998, ICC memiliki Jurisdiksi terhadap kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan yaitu Kejahatan genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan, Kejahatan perang dan Kejahatan agresi. Mahkamah Pidana Internasional menganut prinsip *complementary*. Berdasar prinsip *complementary* ini maka ICC hanya sebagai pelengkap pengadilan nasional suatu negara karena negara tersebut sudah mempunyai kewajiban berdasar hukum internasional untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang terjadi. ICC akan melaksanakan yurisdiksinya apabila suatu pengadilan nasional negara tersebut Tidak mampu (*unable*) atau tidak bersedia (*unwilling*), Hanya menjalankan pengadilan pura-pura untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, Tidak menjalankan pengadilan secara independen (mandiri) dan imparial (tidak memihak) (Yustina Trihoni, 2013:159-160).

Berdasarkan yurisdiksi dari ICC seharusnya pelaku kejahatan perang dalam konflik bersenjata di Suriah dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional, karena mekanisme pengadilan nasional

tidak berjalan dengan semestinya meskipun Suriah telah meratifikasi Konvensi Jenewa. Terdapat faktor penghambat yang menyebabkan pihak pelaku kejahatan perang tidak dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional yakni Suriah bukan merupakan anggota dari ICC yang dimana hal tersebut dapat menyulitkan proses Penegakan Hukum terhadap kejahatan perang yang terjadi di Suriah. Berdasarkan Statuta Roma 1998 ICC memiliki kewenangan untuk memeriksa suatu sengketa dimana suatu negara bukan merupakan negara peserta, yaitu dengan adanya Referensi dari Dewan Keamanan PBB berdasarkan kewenangan Bab VII Piagam PBB.

Kewenangan tersebut pada dasarnya bersumber pada kewenangan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil segala tindakan yang dipandang perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan ketentuan dalam Bab VII Piagam PBB. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Dewan Keamanan PBB dapat menyerahkan kasus-kasus yang terjadi di semua wilayah negara anggota PBB jika kasus tersebut telah mengganggu perdamaian dan keamanan internasional meskipun negara tersebut belum meratifikasi Statuta Roma.

Referensi dari Dewan Keamanan PBB sebelumnya pernah digunakan pada 22 Mei 2014, anggota Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi untuk meminta ICC untuk menginvestigasi serta mengadili kasus kejahatan perang serta kejahatan paling serius lainnya, namun Resolusi tersebut mendapat Veto dari Rusia dan China sehingga Resolusi Dewan Keamanan PBB no. S/2014/348 tersebut tidak dapat di realisasikan. Berdasarkan hal tersebut mekanisme penegakan hukum melalui Mahkamah Pidana Internasional akan sulit digunakan karena adanya Veto dari Rusia dan China yang merupakan anggota Dewan Keamanan tetap PBB.

b. Universal Jurisdiction

Asas Universal Jurisdiction memberikan dasar di mana Negara-negara dapat melaksanakan yurisdiksi pidana atas pelanggaran tertentu

meskipun tidak ada hubungan teritorial atau kebangsaan dengan pelanggaran tersebut. Sejumlah Negara telah menggunakan asas tersebut untuk mengawasi penuntutan orang-orang untuk kejahatan internasional. Berdasarkan *The Princeton Principles on Universal Jurisdiction 2001*, kejahatan yang tergolong sebagai *the serious crimes under international law*, di mana *universal jurisdiction* berlaku terhadapnya adalah *Piracy, Slavery, war crimes, crimes against peace, crimes against humanity, genocide and torture*. Pelaksanaan *Universal Jurisdiction* oleh Negara-negara Ketiga dapat menyediakan jalan menuju keadilan jika pengadilan nasional gagal untuk menyelidiki dan mengadili serta ketika lembaga internasional tidak diberi yurisdiksi.

Berdasarkan data dari *Human Rights Watch* beberapa negara Eropa sedang menyelidiki kejahatan berat yang dilakukan di Suriah. Sebagian besar kasus tersebut untuk mengadili orang-orang yang berada di negara ketiga. beberapa contoh kasus diantaranya, dalam sidang pertama di Eropa untuk kejahatan perang yang dilakukan di Suriah, sebuah pengadilan di Stockholm pada bulan Februari 2015 menemukan seorang warga negara Suriah, Mohammad Droubi, bersalah karena melakukan penyiksaan sebagai kejahatan perang. Droubi, yang telah memperoleh residensi di Swedia pada tahun 2013, adalah seorang pejuang di *Free Syria Army* dan dituduh melakukan penyerangan terhadap seorang pria yang diduga berafiliasi dengan angkatan bersenjata Suriah. Dalam konteks itu, menyiksa seorang tawanan adalah sebuah kejahatan perang. Droubi telah memposting video tentang serangan tersebut di akun *Facebook*-nya. Hukuman lima tahun terhadapnya baru-baru ini meningkat menjadi delapan tahun dalam pemeriksaan ulang.

Kasus-kasus tersebut merupakan langkah awal yang penting oleh peradilan nasional Eropa untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman di Suriah. Dibutuhkan lebih banyak negara untuk menyelidiki dan mengajukan bukti serta mengizinkan mengadili tersangka di wilayah mereka.

Pada prinsipnya, akan lebih baik jika keadilan dilakukan di negara-negara di mana kejahatan itu dilakukan, namun ini seringkali tidak mungkin dilakukan. *Universal Jurisdiction* mengurangi tempat berlindung yang aman di mana orang-orang yang bertanggung jawab tidak lagi dapat menikmati kekebalan hukum.

c. *International Mechanism*

Majelis Umum PBB menciptakan sebuah mekanisme, yang secara formal disebut sebagai *International, Impartial and Independent Mechanism*. Mekanisme ini dibuat secara resmi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 21 Desember 2016, dengan resolusi 71/248. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menunjuk Catherine Marchi-Uhel dari Prancis untuk memimpin mekanisme ini. Dengan menciptakan Mekanisme ini Majelis Umum PBB menekankan perlunya memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan yang melibatkan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan di Suriah. Dalam paragraf 4 resolusi 71/248, *International, Impartial and Independent Mechanism* bertujuan membantu penyelidikan dan penuntutan orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius di bawah hukum internasional yang dilakukan di Republik Arab Suriah sejak Maret 2011.

Mekanisme ini dimandatkan untuk melakukan dua tugas yaitu pertama, mengumpulkan, mengkonsolidasikan, mempertahankan dan menganalisis bukti pelanggaran. Kedua, menyiapkan file untuk memfasilitasi dan mempercepat proses pidana yang adil dan independen di Pengadilan Nasional, Regional atau Internasional, sesuai dengan hukum internasional. Mekanisme ini akan mengumpulkan bukti dan informasi yang relevan dengan menerimanya dari sumber lain, termasuk dari *Syria Commission of Inquiry, the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons United Nations Joint Investigative Mechanism*, Organisasi Internasional atau Regional, Entitas sistem PBB, Organisasi Non-pemerintah, Yayasan dan Individu, baik atas permintaan Mekanisme, atau atas prakarsa sumber tersebut. Mekanisme ini juga akan mengumpulkan secara langsung, jika

sesuai, bukti atau informasi tambahan, termasuk wawancara, kesaksian saksi, dokumentasi dan materi forensik.

Diharapkan Mekanisme Penegakan Hukum terhadap kejahatan perang dalam konflik bersenjata di Suriah dapat terus dilaksanakan karena situasi yang terjadi di Suriah sudah mengganggu perdamaian dan keamanan internasional, serta pentingnya dukungan dari Subjek Hukum Internasional untuk berkontribusi dalam hal mengawasi proses penegakan hukum serta membantu mengumpulkan bukti untuk penuntutan dikemudian hari, sehingga pelaku kejahatan perang dalam konflik bersenjata di Suriah dapat diadili dan tidak luput dari hukuman.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Tinjauan Hukum Humaniter terhadap penggunaan *Incendiary Weapons* berdasarkan Asas Kepentingan Militer, Asas Kemanusiaan, Asas Kesetiaan serta prinsip penting yaitu Prinsip Pembedaan, Prinsip Pembatasan dan Prinsip Proporsionalitas menunjukkan bahwa para pihak yang berkonflik bagaimanapun keadaannya harus menghormati dan melaksanakan asas-asas serta prinsip Hukum Humaniter karena hal tersebut merupakan landasan dasar untuk terciptanya mekanisme perang yang adil. Selain itu pihak yang berperang harus tunduk pada norma, prosedur dan aturan pertempuran Hukum Humaniter terkait pembatasan cara dan metode berperang sehingga penggunaan *Incendiary Weapons* tidak dikategorikan sebagai kejahatan perang.
- b. Implikasi Hukum dari penggunaan *Incendiary Weapons* dalam konflik bersenjata di Suriah menunjukkan bahwa penggunaan *Incendiary Weapons* oleh Pemerintah Suriah dan Rusia berdasarkan peraturan, asas-asas dan prinsip Hukum Humaniter merupakan kejahatan perang, karena serangan menggunakan *Incendiary weapons* oleh Pemerintah Suriah dan Rusia telah menyebabkan kerugian yang tidak perlu terhadap warga sipil di Suriah berupa luka-luka yang berlebihan (*superfluous injury*), penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*) serta kerusakan

objek-objek sipil. Pihak Pemerintah Suriah dan Rusia harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan berhak untuk mendapatkan sanksi hukuman.

2. Saran

- a. Pihak yang berperang dalam konflik bersenjata di Suriah harus memperhatikan peraturan, asa-adas serta prinsip Hukum Humaniter sehingga tindakan yang dilakukan tidak dikategorikan sebagai kejahatan perang.
- b. Meminta Suriah untuk meratifikasi dan menjadi anggota *Convention on Certain Conventional Weapons 1980 (CCW)* terutama Protocol III CCW mengenai penggunaan *Incendiary Weapons* dalam konflik bersenjata, dimana 113 negara

sudah menjadi anggota konvensi ini termasuk Rusia.

- c. Diharapkan adanya dukungan dari Organisasi Internasional atau Regional, Organisasi Non-Pemerintah, Yayasan dan Individu untuk berkontribusi dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang relevan terhadap kejahatan perang dalam konflik bersenjata di Suriah.
- d. Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan Perang dalam konflik bersenjata di Suriah diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga terwujudnya penuntutan bagi orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius di bawah Hukum Internasional yang dilakukan di Republik Arab Suriah.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, dkk. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Arlina Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: International Committee of The Red Cross
- Arie Siswanto, *Yuridiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Jakarta: GI, 2009.
- Ayub Torry S.K. & Kukuh tejomurti. 2015. "Alternatif Atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria". *Yustisia* Vol. 4 No.3
- Brehm, Maya, "International Humanitarian Law and the Protection of Civilians from the Effects of Explosive Weapons," (July 1, 2013). Chapter in Caroline Harvey, James Summers and Nigel White (Eds.), *The Laws of War: Fit For Purpose? Essays in Honour of Professor Peter Rowe*, Cambridge University Press (2014 Forthcoming).
- David P. Fidler, "International Law and Weapons of Mass Destruction: End of the Arms Control Approach?" 14 *Duke Journal of Comparative & International Law* 39-88 (2004)
- Fadillah Agus. 1997. *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum TRISAKTI.
- Haryomataram. 1984. *Hukum Humaniter*. Jakarta: CV Rajawali.
- Haryomataram. 2002. *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*. Jakarta: Universitas TRISAKTI.
- Haryomataram. 2009. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule43, diakses pada 10 Desember 2016 pukul 18.30
- <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/02/syrias-refugee-crisis-in-numbers/>, diakses pada 10 Desember 2016 pukul 18.40.
- <https://www.hrw.org/news/2016/08/16/syria/russia-incendiary-weapons-burn-aleppo-idlib> diakses pada 27 januari 2017 pukul 19.00.
- <http://www.weaponslaw.org/weapons/incendiary-weapons> diakses pada 27 januari 2017 pukul 19.00.
- <https://www.hrw.org/news/2016/10/20/qa-first-cracks-impunity-syria-iraq#Q1> diakses pada 19 juni 2017 pukul 19.30.
- <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21241> diakses pada 20 juni 2017 pukul 20.00.
- http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/Frequently_asked_questions_on_IIM.pdf diakses pada 20 juni 2017 pukul 20.00
- International Committee of the Red Cross. 1973. *Weapons that May Cause Unnecessary Suffering Or Have Indiscriminate Effects: Report on the Work of Experts*. International Committee of the Red Cross.
- International Committee of the Red Cross. 2004. *Hukum Humaniter Internasional*.
- I.J MacLeod and A.P.V. Rogers, "The Use of White Phosphorus and the Law of War" in *Yearbook of International Humanitarian Law* (2007)
- Jordan J. Paust. 1983. "Controlling Prohibited Weapons and the illegal Use of Permitted Weapons," *McGill Law Journal* 28 (1983), 608-627
- Jones, Annika, *Seeking International Criminal Justice in Syria* (December 9, 2013). (2003) 89 *International Law Studies* 802.
- Kaufman, Zachary D., "The United States, Syria, and the International Criminal Court: Implications of the Rome Statute's Aggression Amendment (December 4, 2013)". *Harvard International Law Journal Online*, Volume 55, Pages 35-44, 2013.

- Konvensi Jenewa IV 1949 mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang
- Konvensi Den Haag IV tahun 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
- Kolb, R. & Hyde, R. 2008, *An introduction to the international law of armed conflicts*, Hart Publishing, Oxford ; Portland.
- Luis Moreno-Ocampo, “*The International Criminal Court: Seeking Global Justice*”, 40 Case W. Res. J. Int’l L. 215 (2008).
- Malvern Lumsden. 1975. *Incendiary weapons*. Stockholm International Peace Research Institute
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada. Media Group.
- Protokol Tambahan I 1977 Mengenai Perlindungan Bagi Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I)
- Protokol III *Convention of Certain Conventional Weapons* 1980 Tentang Larangan dan Pembatasan Penggunaan Senjata-Senjata Pembakar
- Rina Rusman. 2009, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Refika Aditama.
- Roman Reyhani, “*The Legality of the use of White Phosphorus by the United States Military During the 2004 Fallujah Assault*”, 10 U. Pa. J.L. & Soc. Change 1 (2007).
- [Romli Atmasasmita. 2005. “Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional”](#). Majalah Hukum Nasional No. 1 tahun 2005.
- Seibert-Fohr, Anja, “*The Relevance of the Rome Statute of the International Criminal Court for Amnesties and Truth Commissions*” (March 26, 2003). Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 7, pp. 553-590, 2003.
- Statuta Roma 1998
- Stockholm International Peace Research Institute & Lumsden, Malvern. 1975.*Incendiary weapons*, MIT Press, Cambridge, Mass.
- Syahmin A.K, SH. 1985. *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*. Bandung: C.V. ARMICO
- Van Schaack, Beth, “*Mapping War Crimes in Syria*,” (March 29, 2016). 92 Int’l L. Stud. (2016 Forthcoming); Stanford Public Law Working Paper No. 2748776.